BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG SOPPENG

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG SOPPENG
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 023/PM.04/K.SN-17/06/2026
Nomor : 005/PMII.XIII.Y-01-CAB.SOPPENG/6/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026, bertempat di AULA KANTOR GABUNGAN DINAS KABUPATEN SOPPENG, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Hasbi**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, berkedudukan di Jalan Nene urang Nomor 188 Watansoppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Jusmatang,** selaku Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Soppeng, berkedudukan di: Jln Merdeka kec.lalabata kelurahan ompo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMII Cabang Soppeng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

MENIMBANG

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, serta berkualitas diperlukan dukungan pengawasan yang efektif dan partisipatif;
b. Bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjamin hak pilih warga negara serta mencegah terjadinya data pemilih yang tidakakurat;
c. Bahwa penguatan pengawasan partisipatif memerlukan dukungan dan sinergi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan seluruh elemen masyarakat;
d. Bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan serta demokrasi;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Memorandum of Understanding antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dengan PMII Cabang Soppeng tentang Pengawasan Partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama antara PARA PIHAK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda, dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
    a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi;
    b. Mengembangkan pengawasan partisipatif;
    c. Mendorong pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
    d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan;
    e. Membangun kader pengawas partisipatif di kalangan mahasiswa dan pemuda.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

a. Pendidikan politik dan demokrasi;
b. Sosialisasi pengawasan partisipatif;
c. Penguatan kader pengawas partisipatif;
d. Pencegahan politik uang;
e. Pencegahan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi kepemiluan;
f. Pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan diskusi, seminar, lokakarya, sekolah kader pengawasan partisipatif, dan kegiatan sejenis;
h. Pertukaran data dan informasi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;
i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
    a. Memberikan informasi dan materi terkait kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
    b. Memfasilitasi pelatihan dan pendidikan pengawasan partisipatif;
    c. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program kerjasama;
    d. Melibatkan PMII dalam kegiatan pengawasan partisipatif sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) PIHAK KESATU berhak memperoleh dukungan partisipasi PMII dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
    a. Mendorong keterlibatan kader PMII dalam pengawasan partisipatif;
    b. Menyebarluaskan informasi kepemiluan yang benar dan edukatif;
    c. Mendukung upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
    d. Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
(4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas terkait kepemiluan dari PIHAK KESATU.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kemampuan masing-masing pihak.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.

(2) Nota Kesepahaman ini dapa tdiperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan efektivitas kerjasama.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG	HASISWA ISLAM INDONESIA NG SOPPENG
MUHAMMAD HASBI	**JUSMATANG**
Ketua	Ketua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng